

SOP-PENGAMANAN-JAGAT-SAKSANA

Kpt 73 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAMANAN SERTA KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 16 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Penerimaan Tamu, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Pengamanan Lingkungan Kantor.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 September 2023
 - Lampiran : 6 halaman